

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG
HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PRAKTIK
AKAD *QARDUL HASAN* PADA PROGRAM BANTUAN MODAL
BERGULIR**

(Studi Kasus BAZNAS Lebak)

Proposal ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Fany Nur Faridah

NIM: 21111062

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA

1447 H/2025 M

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG
HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PRAKTIK
AKAD *QARDUL HASAN* PADA PROGRAM BANTUAN MODAL
BERGULIR**

(Studi Kasus BAZNAS Lebak)

Proposal ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Fany Nur Faridah

NIM: 21111062

Pembimbing:

Indra Marzuki, Lc, M.A


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 071 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PRAKTIK AKAD *QARDUL HASAN* PADA PROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR (Studi Kasus BAZNAS Lebak)**” yang disusun oleh Fany Nur Faridah Nomor Induk Mahasiswa: 21111062 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Marzuki', with a horizontal line underneath.

Indra Marzuki, Lc, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 71 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PRAKTIK AKAD *QARDUL HASAN* PADA PROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR (Studi Kasus BAZNAS Lebak)” oleh Fany Nur Faridah dengan Nim 21111062 yang telah diujiakan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an IIQ Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bidang **Hukum Ekonomi Syariah**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Penguji I	
4.	Rahmatul Fadhil, M.Ag.	Penguji II	
5.	Indra Marzuki, Lc, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 04 September 2025

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fany Nur Faridah

NIM : 21111062

Tempat/TTL : Lebak, 25 Januari 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 71 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PRAKTIK AKAD *QARDUL HASAN* PADA PROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR (Studi Kasus BAZNAS Lebak)”** adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalah dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025



Fany Nur Faridah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fany Nur Faridah

Nim : 21111062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 71 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PRAKTIK AKAD QARDUL HASAN PADA PROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR (Studi Kasus BAZNAS Lebak).”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis/Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025

Yang Menyatakan:



Fany Nur Faridah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt., atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 71 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PRAKTIK AKAD *QARDUL HASAN* PADA PROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR (Studi Kasus BAZNAZ Lebak)”**. Selawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan senantiasa bershalawat kepada baginda Rasul, kita mendapatkan syafaatnya di hari perhitungan kelak. Amin. Penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghormatan yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah SH, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, MA.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Indra Marzuki, Lc, M.A. terima kasih atas segala bimbingan, arahan, ilmu, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses dalam penyusunan skripsi ini. Berkat dukungan dan motivasi beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada penulis.
9. Seluruh Lembaga Tahfiz dan Qiraat Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah

membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.

10. Teruntuk Kepala Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan di Baznas kabupaten Lebak, Bapak Ichsanudin, S.I.P., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta wawancara berharga yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. dan terima kasih juga Kepada Ibu Eka Adeliastari, S.AK., selaku staf bagian Pelaksana Administrasi di Baznas kabupaten Lebak yang telah membantu saya hingga dapat bertemu langsung dengan Bapak Ichsanudin, S.I.P.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hasan Basri dan Ibu Mutiah yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kebutuhanku selalu kalian dahulukan, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas setiap do'a yang tak pernah putus, setiap dukungan yang kalian berikan, dan setiap rupiah yang kalian perjuangkan. Mah pak mungkin tanpa kalian aku tak akan mungkin bisa sampai sejauh ini.
12. Kepada keluarga, saudara, dan kakak-kakakku terima kasih kepada Muhammad Maftuh Rahmat, Mutiara Tinda, Fia Fauziah, Muhammad jaelani yang telah menjadi sosok kakak yang baik, yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku, yang telah memberikan semangat, dorongan, serta arahan agar lebih baik ke depannya sehingga penulis mampu Kembali berdiri setiap kali terjatuh. Kehadiran kalian adalah penguat yang tak ternilai bagi penulis dalam melewati setiap proses perjalanan ini.
13. Para ponakan tercinta, Naura Adzkiya, Muhammad Amzar Fairuz, dan juga Meysa Tira Al-mahira kalian selalu membuat penulis selalu tersenyum bahagia, hadirnya kalian membuat rasa lelah penulis menjadi hilang.
14. Para sahabat, Mas Sripah Nuraziza, Fitriyah Nurul Fauziyah, Hanna Elsafira, Fitroh Saidatul Robiah, Hanifah Syifa Maulida, Fina Ifadatus Silmi, Ai Nurul fauziah, Syahmi Kurniatul Ilmi, Annisa Dwi Mulyawati, Muyasaroh yusroni yang telah kebersamai perjalanan selama di perkuliahan dengan penuh cerita, terima kasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu ada di setiap suka dan duka. Bersama kalian tawa menjadi lebih nyaring, tangis menjadi lebih ringan, dan perjuangan terasa lebih bermakna. terima kasih telah menjadi sahabat yang tulus, yang mau menerima segala kekuranganku tanpa syarat, yang menguatkan Ketika aku goyah, dan yang merayakan setiap Langkah kecilku, Terima kasih Perjalanan ini tidak akan bermakna tanpa kehadiran kalian.
15. Sahabat terbaikku, Elis Latipatus Sadiyah, Nabila Zulfikar selama masa perkuliahan sampai saat ini yang senantiasa hadir di setiap langkah

perjalanan Penulis. Kehadiranmu bukan hanya memberi semangat, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita, doa, dan dukungan tanpa henti. Persahabatan yang kau berikan adalah anugerah yang berharga, yang membuat setiap perjuangan terasa lebih ringan dan setiap kebahagiaan semakin bermakna, Semoga Allah ridhoi persahabatan kita sampai jannah.

16. Kepada Teman-Teman KKL Malangnengah Nina Ayu Azzahra, Rosneli Divansa Putri, Rani Eryantni, Novi Aryanti, Siti Amelia Putri, Azka Farha Qonita, Beta Amanah, Rana Nurraisyah, Farha Sakina, Safina An-najah, Reni Andriani, Rizqiya Khairiyah, Dedah Nursa'adah yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh kenangan, kebersamaan, dan kerja sama yang luar biasa, serta telah memberi pelajaran berarti tentang arti kebersamaan dan pengabdian.
17. Para Sahabat Rumah Tartillah Rohani, Shelvy Puspita, Amelia, dan Silvia Safitri. Terima kasih selalu menjadi tempat berbagi canda, keluh kesah, serta semangat dalam setiap langkah ini. Kehadiran kalian membuat saya merasa lebih kuat dan dihargai.
18. Para sahabat-sahabat seperjuangan di kelas tercinta, teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, kita datang dari arah yang berbeda, tapi takdir mempertemukan kita di lorong ilmu yang sama, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah ini.

Adapun skripsi ini pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan. Dengan ini diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasehat, dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025 M

28 Safar 1447 H



Fany Nur Faridah

MOTTO

“Bersabarlah, karna setiap doa yang diiringi usaha tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah”

“Setiap ayat yang ku hafal adalah perhiasan hidupku, dan setiap muraja’ah adalah penjaganya”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, Kupersembahkan karya ini kepada Allah SWT,
Yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan, Dalam setiap langkah
perjalanan ini.

Kepada kedua orang tua penulis Bapak Hasan Basri dan Ibu Mutiah, yang
senantiasa menjadi sumber inspirasi, do'a dan cinta mereka adalah cahaya,
yang membimbingku melewati setiap badai rintangan kehidupan.

Untuk sahabat-sahabatku di IIQ, yang telah berbagi tawa dan air mata,
dalam setiap sesi belajar dan diskusi, kita tumbuh bersama, saling
menguatkan dalam hal apapun.

Perjalanan ini bukan hanya tentang akademik, namun juga tentang
menghafal Al-Qur'an, menjadi bagian dari kalam-Nya Allah SWT,
yang mengajarkan keteguhan dan keikhlasan

Dalam menjaga prestasi akademik, aku belajar disiplin dan ketekunan,
bahwa setiap usaha takkan sia-sia, dan setiap impian dapat terwujud dengan
kerja keras.

Semoga karya ini menjadi berkah, bagi diriku dan orang-orang di sekitarku,
sebagai wujud syukur atas segala nikmat, dan sebagai inspirasi bagi generasi
mendatang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab- Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd**, ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. **Tā’ Marbūthah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> Mati	Ditulis	Ai
	بيكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu</i> mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxv
ملخص.....	xxvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah.....	9
2. Pembatasan Masalah.....	9
3. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Bagian Akademis	10
2. Bagian Praktisi	10
3. Bagi Masyarakat	11
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik analisis Data.....	13
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II: LANDASAN TEORI.....	23
A. Konsep Distribusi Zakat	23
1. Pengertian Zakat Produktif	23
2. Dasar Hukum Zakat	27
3. Jenis-jenis Dalam Zakat.....	30
4. Rukun-Rukun dan Syarat Dalam Zakat	34

5. Manfaat Zakat Produktif.....	36
6. Sumber Zakat Produktif.....	40
7. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Pembayaran Zakat	41
8. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Pengelolaan Zakat.....	44
B. Akad <i>Qarḍul Hasan</i>	45
1. Pengertian Akad <i>Qarḍul Hasan</i>	45
2. Prinsip-prinsip Akad <i>Qarḍul Hasan</i>	48
3. Macam-macam Akad <i>Qarḍul Hasan</i>	50
4. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Akad <i>Qarḍul Hasan</i>	52
5. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Akad <i>Qarḍul Hasan</i>	55
C. Pengertian Dana Bergulir	57
D. Ketentuan Fatwa MUI No.071 Tahun 2023	58
1. Ketentuan Umum Akad <i>Qarḍ</i>	58
2. Ketentuan Umum Fatwa MUI No.71 Tahun 2023	59
BAB III: GAMBARAN UMUM	63
A. Profil Baznas Lebak	63
1. Sejarah Baznas Lebak.....	63
2. Visi dan Misi	66
3. Struktur Baznas Lebak.....	67
4. Program-program Baznas Lebak	68
B. Mekanisme Program Distribusi Zakat Dengan Program Dana Bergulir	71
1. Pengertian dan Tujuan Program Dana Bergulir	71
2. Dasar Hukum Penggunaan Dana Zakat Untuk Program Produktif	72
C. Data Mustahik Penerima Dana Bergulir Dengan Akad <i>Qarḍul Hasan</i>	74
1. Kriteria Mustahik Penerima Dana Bergulir Dengan Akad <i>Qarḍul Hasan</i>	74
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Analisis Praktik Pendistribusian Dana Zakat Menggunakan Akad <i>Qarḍul Hasan</i> Pada Baznas Kota Lebak	78
B. Analisis kesesuaian praktik pendistribusian zakat menggunakan akad <i>Qarḍul Hasan</i> di Lebak berdasarkan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023.....	82
BAB V: PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101

B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

ABSTRAK

Implementasi Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Hukum Pendistribusian Dana Zakat Dalam Praktik Akad *Qardul Hasan* Pada Program Bantuan Modal Bergulir (Studi Kasus Baznas Lebak). Oleh Fany Nur Faridah dengan Nomor Induk Mahasiswa 21111062. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Ekonomi Islam IIQ Jakarta.

Program Dana Bergulir ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui akses pinjaman yang mudah. Program pemerintah ini terbukti efektif membantu menaikkan penghasilan masyarakat. Namun, muncul permasalahan berupa ketidaksiplinan sebagian masyarakat dalam melunasi kewajiban sesuai kesepakatan awal, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi usaha dan kapasitas finansial mereka. Penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui praktik pendistribusian dana zakat menggunakan akad *qardul hasan* pada Baznas Lebak.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pendistribusian zakat menggunakan akad *qardul hasan* di Baznas Lebak berdasarkan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus melalui penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum dalam Fatwa MUI secara normatif dan menganalisis penerapannya secara empiris melalui observasi serta wawancara, untuk melihat kesesuaian fatwa dengan praktik distribusi zakat melalui akad *qardul hasan*.

Praktik pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Lebak dilakukan melalui program modal bergulir berbasis akad *qardul hasan*, berupa pinjaman tanpa bunga dan jaminan dengan mekanisme pengembalian fleksibel, bahkan dapat dialihkan menjadi hibah sehingga zakat bersifat produktif dan mendorong kemandirian mustahik. Secara umum, praktik ini telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 71 Tahun 2023 karena memenuhi ketentuan pokok akad *qardul hasan*, meskipun masih terdapat kekurangan, yakni sumber dana belum khusus dari asnaf gharimīn serta belum optimalnya penerapan mekanisme *qardul hasan* antar-mustahik.

Kata Kunci : Pendistribusian, Akad *Qardul Hasan*, Dana Bergulir.

ABSTRACT

Implementation of Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 71 of 2023 Concerning the Law on Zakat Fund Distribution in the Practice of the *Qardul Hasan* Contract in the Revolving Capital Assistance Program (Case Study of Baznas Lebak). By Fany Nur Faridah, Student ID Number 21111062. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Islamic Law and Economics, IIQ Jakarta.

This Revolving Fund Program aims to improve the economic standard of the community through easy access to loans. This government program has proven effective in helping increase community income. However, problems arise in the form of indiscipline on the part of some community members in fulfilling their obligations as initially agreed, even though the government has provided various payment facilities tailored to their business conditions and financial capacity. This study aims to:

1. To examine the practice of zakat fund distribution using the *qardul hasan* contract at Baznas Lebak.
2. To determine the appropriateness of zakat distribution practices using the *qardul hasan* contract at Baznas Lebak, based on MUI Fatwa Number 71 of 2023.

This research is a qualitative case study using a field research method. The approach used is normative-empirical, namely examining the legal provisions in the MUI Fatwa normatively and analyzing its application empirically through observation and interviews, to determine the suitability of the fatwa with the practice of zakat distribution using the *qardul hasan* contract.

The practice of zakat distribution at BAZNAS Lebak City is carried out through a revolving capital program based on the *qardul hasan* contract. This involves interest-free loans and collateral with a flexible repayment mechanism, which can even be converted into grants, thus promoting productive zakat and encouraging the independence of mustahik (recipients). In general, this practice is in accordance with MUI Fatwa No. 71 of 2023 because it meets the basic requirements of the *qardul hasan* contract, although there are still shortcomings, namely the funding source is not specifically from the *asnaf gharimīn* and the suboptimal implementation of the *qardul hasan* mechanism between mustahik.

Keywords: Distribution, *Qardul Hasan* Contract, Revolving Fund.

الملخص

تطبيق فتوى مجلس العلماء رقم 71 لسنة 2023 بشأن نظام توزيع أموال الزكاة في ممارسة عقود القرض الحسن ضمن برنامج دعم رأس المال المتجدد (دراسة حالة بازناس ليبك). تأليف: فاني نور فريدة، رقم تسجيل الطالب: 21111062. أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية القانون الاقتصادي الإسلامي، جامعة جاكرتا الدولية.

يهدف برنامج الصندوق الدوار إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع من خلال تسهيل الحصول على القروض. وقد أثبت هذا البرنامج الحكومي فعاليته في زيادة دخل المجتمع. ومع ذلك، ظهرت مشاكل تمثلت في عدم انضباط بعض أفراد المجتمع في سداد التزاماتهم المتفق عليها مبدئيًا، على الرغم من توفير الحكومة تسهيلات سداد متنوعة تتناسب مع ظروف أعمالهم وقدراتهم المالية. تهدف هذه الدراسة إلى:

١. معرفة حكم توزيع أموال الزكاة باستخدام عقد القرض الحسن في بازناس ليبك

٢. تحديد مدى ملاءمة ممارسات توزيع الزكاة باستخدام عقد القرض الحسن في بزناس ليبك بناءً على فتوى مجلس العلماء رقم 071 لسنة 2023.

هذا البحث دراسة حالة نوعية باستخدام منهج البحث الميداني. المنهج المستخدم هو منهج معياري-تجريبي، أي دراسة الأحكام الشرعية في فتاوى مجلس علماء ماليزيا معياريًا، وتحليل تطبيقها تجريبيًا من خلال الملاحظة والمقابلات، لتحديد مدى توافق الفتوى مع ممارسة توزيع الزكاة من خلال عقد القرض الحسن. تُنفذ عملية توزيع الزكاة في مدينة بازناس رانجكاسبيتونغ من خلال برنامج رأس مال متجدد قائم على عقد القرض الحسن، على شكل قروض حسنة وضمادات بألية سداد مرنة، ويمكن تحويلها إلى منح، مما يسهم في إنتاجية الزكاة ويشجع على استقلالية المستحق. وبشكل عام، تتوافق هذه الممارسة مع فتوى مجلس العلماء رقم 71 لعام 2023، لأنها تُلبي الأحكام الرئيسية لعقد القرض الحسن، على الرغم من وجود بعض النواقص، ومنها أن مصدر الأموال ليس من أصناف الغارمين تحديداً، وأن تطبيق آلية القرض الحسن بين المستحقين ليس الأمثل.

الكلمات المفتاحية: التوزيع، عقد القرض الحسن، الصندوق الدوار

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak faktor dari terjadinya kemiskinan yaitu dalam bidang ekonomi khususnya. Sehingga diperlukan adanya suatu mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan di mana orang yang mampu harus membantu kepada orang yang kurang mampu melihat kondisi tersebut zakat merupakan salah satu alternatif untuk meminimalisir kemiskinan yang dialami masyarakat, juga dapat menjadi instrumen yang mampu memberikan solusi terbaik, karena adanya zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran islam yang berfungsi sebagai distributor kekayaan dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu tersebut.¹

Zakat merupakan salah satu instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk memitigasi persoalan kemiskinan. Dengan zakat inilah memungkinkan orang-orang kaya ikut berpartisipasi dalam menyalurkan hartanya untuk kehidupan masyarakat yang kurang mampu, karena zakat berperan untuk mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya. Tentu saja untuk mewujudkan fungsi zakat yang berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial, maka zakat harus dikelola dengan baik dan benar.

¹ Ibroni Hasyim dan Iwan Wahyudi, “Implementasi Penerapan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga (LAZISMU) Pemekasan,” (Jurnal ISECO, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura, 2024), h. 56

Salah satu program ekonomi yang digencarkan oleh BAZNAS maupun LAZ adalah program penyaluran zakat produktif untuk masyarakat miskin. Sebuah program yang tidak hanya menyalurkan bantuan zakat yang sifatnya hanya sesaat. Zakat produktif ini mempunyai nilai kemanfaatan jangka panjang dan disertai target untuk memandirikan mustahik. Biasanya zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha atau alat usaha. Diharapkan dengan bantuan zakat produktif mustahik tersebut bisa mengembangkan usaha dan kesejahteraannya bisa meningkat.²

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat, ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang professional, agar BAZ dan LAZ bisa professional dituntut kepemilikan data musakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan.

Program Penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga

² Adillah Sekar Arum “Implementasi Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 Pada Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD)”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2024), h. 2

lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis, dalam bentuk beasiswa, pelayanan kesehatan, dan pembiayaan pinjaman modal.³

Baik pemerintah pusat maupun daerah kini gencar menyediakan program Dana Bergulir sebagai bentuk bantuan pinjaman bagi masyarakat yang memerlukannya. Penyaluran dana ini dilakukan melalui bank dan lembaga swadaya masyarakat. Sebelum pencairan, dilakukan survei terlebih dahulu untuk menilai kelayakan usaha dan memastikan bantuan tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan.

Program Dana Bergulir ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui akses pinjaman yang mudah. Program pemerintah ini terbukti efektif membantu menaikkan penghasilan masyarakat. Namun, muncul permasalahan berupa ketidak disiplin sebagian masyarakat dalam melunasi kewajiban sesuai kesepakatan awal, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi usaha dan kapasitas finansial mereka.⁴

Dalam implementasi program bantuan modal bergulir, ditemukan bahwa para penerima bantuan gagal memenuhi komitmen pengembalian dana yang telah disepakati bersama BAZNAS. Perilaku

³ Akhmad saputra, “*Pemanfaatan produk qord al-hasan BAZNAS Sumatra Utara untuk pemberdayaan usaha mikro di kota medan*” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, 2023), h. 2

⁴ Akbar Said “*Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir Dalam Prespektif Ekonomi Islam*” (Jurnal Ilmiah Bongaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar, 2021), h. 14

ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan awal dan tidak sejalan dengan konsep fundamental akad *Qarḍul Hasan* yang menekankan tanggung jawab peminjam untuk melunasi dana yang diterima. Kondisi ini menimbulkan dampak merugikan bagi BAZNAS dan bertentangan dengan filosofi akad *Qarḍul Hasan* yang mengutamakan manfaat sosial tanpa menimbulkan kerugian bagi siapapun.⁵

Contoh kasusnya yaitu seperti seorang pedagang kecil yang mengetahui adanya program bantuan modal usaha dari BAZNAS Bandarlampung melalui brosur yang disebar di lingkungan tempat tinggalnya. Berharap dapat mengembangkan usahanya, dan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas yang diminta. Setelah dilakukan verifikasi, tim BAZNAS melakukan survei untuk menilai kelayakan usahanya. Setelah melewati seleksi dan rapat penentuan, dan dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan. kemudian seorang pedagang tersebut dihubungi oleh BAZNAS Bandarlampung dan diminta membuka rekening di BPRS Kota Bandar Lampung. Dalam proses pencairan, mustahik hadir di kantor BAZNAS bersama perwakilan dari BAZNAS dan BPRS. Ia menerima buku rekening BPRS yang sudah berisi dana bantuan modal sesuai dengan persetujuan.

Namun, dalam perjanjian ini tidak ada kontrak tertulis yang mengatur kewajiban, hanya kesepakatan lisan bahwa dana tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tiga bulan melalui setoran ke rekening BPRS. Setelah menerima dana, lalu menggunakan modal tersebut untuk memperluas usahanya. Sayangnya, karena faktor

⁵ Faizal Akbar, “Implementasi Akad *Qadhul Hasan* Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah” (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung, Fakultas Hukum, 2023), h. 8

ekonomi dan kendala usaha, akhirnya mengalami kesulitan mengembalikan dana sesuai tanggal waktu. Hal ini menimbulkan ketidak seimbangan dalam program, karena tidak semua penerima bantuan mampu memenuhi kewajiban pengembalian modal.⁶

Adapun contoh kasus lainnya seperti Baitul Mal kota Banda Aceh memberikan zakat produktif dalam dua bentuk yaitu zakat produktif dan zakat produktif bergulir. Zakat produktif bergulir disalurkan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh melalui suatu pembiayaan yang menggunakan akad *Qarḍul Hasan*. Pembiayaan *Qarḍul Hasan* merupakan pembiayaan yang bersifat non profit yang sumber dananya berasal dari ZIS. Dana *Qarḍul Hasan* disalurkan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh hanya kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar atau mengembalikan pokok dana yang dipinjam tanpa adanya imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selain itu, pembiayaan ini juga wajib dikembalikan karena merupakan implementasi dari program zakat produktif bergulir. Dana yang sudah dikembalikan akan digulirkan lagi ke mustahiq lainnya.

Namun nyatanya, penyaluran pembiayaan *Qarḍul Hasan* ini tidak berjalan dengan lancar di Baitul Mal kota Banda Aceh. Permasalahan muncul karena para mustahiq tidak secara tepat waktu melakukan pengembalian pokok dana pinjaman sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut menyebabkan terjadinya macet pembayaran bahkan gagal bayar terhadap pembiayaan yang telah diberikan,

⁶ Faizal Akbar, “Implementasi Akad *Qarḍul Hasan* Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah” (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung, Fakultas Hukum, 2023), h.7

sehingga menyebabkan pembiayaan *Qardul Hasan* sulit untuk digulirkan ke mustahiq lain karena kekurangan dana.⁷

Terjadi perbedaan pandangan terkait pemanfaatan dana zakat melalui skema pinjaman dengan akad *Qard*. Pandangan pertama dikemukakan oleh Muhammad Bin Shalih Utsaimin yang menyatakan bahwa dana zakat yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan dibayarkan harus segera disalurkan. Hal ini disebabkan harta tersebut telah menjadi hak milik penuh mustahik zakat, sehingga muzakki tidak lagi memiliki kewenangan terhadap harta yang telah dikeluarkannya. Dengan demikian, lembaga atau badan amil tidak diperkenankan menyalurkan zakat dalam bentuk pinjaman (*Al-Qard*) dengan mensyaratkan mustahik untuk mengembalikannya secara bertahap dalam periode tertentu, karena harta zakat yang sudah diserahkan merupakan milik sah mustahik. Peran lembaga atau Badan Amil terbatas pada pemberian bimbingan dan arahan berkelanjutan agar mustahik dapat memanfaatkan harta tersebut secara optimal.⁸

Pandangan kedua memperbolehkan pemanfaatan dana zakat melalui skema pinjaman dengan akad *qard*. Yusuf al-Qarāḍawi berpendapat bahwa dana zakat dapat dipinjamkan dengan menggunakan metode qias (analogi) terhadap kasus orang yang memiliki hutang. Argumentasinya adalah jika pelunasan hutang saja diperbolehkan menggunakan harta zakat, maka tentunya pemberian

⁷ Dayang Zaitin Annisa, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Qardul Hasan* Pada *Baitul Mal Kota Banda Aceh*”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2020). H. 5-6

⁸ Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Pustaka As-sunnah, Jakarta, 2008). h.62

pinjaman dari zakat akan lebih prioritas untuk diizinkan, dengan syarat dilakukan secara baik dan terbebas dari praktik riba.⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa program dana bergulir yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah dirancang untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan akses modal yang mudah via bank dan LSM. Namun dalam pelaksanaannya, muncul disparitas dimana sejumlah benefisiari gagal melaksanakan kewajiban pelunasan sesuai perjanjian, walaupun telah disediakan fleksibilitas pembayaran yang menyesuaikan kondisi bisnis dan kapasitas finansial mereka. Situasi ini tidak hanya mengancam kesinambungan program dana bergulir, tetapi juga merugikan institusi penyalur seperti BAZNAS yang mengoperasikan bantuan berdasarkan akad *Qardul Hasan* yaitu pinjaman sosial tanpa bunga yang menjunjung prinsip akuntabilitas dan sustainabilitas. Pelanggaran komitmen pengembalian dana oleh penerima modal ini bertentangan dengan filosofi akad tersebut, menimbulkan losses bagi lembaga dan berpotensi mengganggu penyaluran bantuan untuk mustahik yang lain.

Keistimewaan BAZNAS Kabupaten Lebak terbukti melalui sejumlah prestasi yang diperoleh dari berbagai tingkatan, mulai regional hingga nasional, yang membuktikan performa optimal dalam manajemen zakat.¹⁰ Pencapaian signifikan yang patut dicatat adalah Piagam Penghargaan dari BAZNAS Provinsi Banten untuk kategori Pertumbuhan Pengumpulan ZIS-DSKL Terbaik Tahun 2023, yang

⁹ Yusuf al-Qarāḍawī, , *Fiqh Al-Zakat*, Juz 2, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1991). h. 645

¹⁰ Profil Baznas lebak <https://kablebak.baznas.go.id/penghargaan> di akses 25 juli 2025, Pukul 21:42 WIB.

menunjukkan kesuksesan dalam memaksimalkan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS Kabupaten Lebak juga meraih apresiasi dari Bupati Lebak atas hasil audit laporan keuangan yang memperoleh opini wajar dari Akuntan Publik Independen tahun 2016, sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Prestasi tambahan berupa Piagam Penghargaan Terbaik III dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2015 diperoleh sebagai pengakuan kontribusi BAZNAS dalam mendukung aktivitas keagamaan. Dalam skala nasional, BAZNAS RI memberikan penghargaan tahun 2014 atas kinerja yang membanggakan, serta tahun 2010 BAZNAS Kabupaten Lebak meraih IMZ Award sebagai "Best District Government Zakat Organization", yang mengukuhkan eksistensi dan peran vitalnya dalam governance zakat di level daerah.¹¹

Dengan adanya permasalahan di atas yaitu pada penerima bantuan modal usaha bergulir ini ternyata tidak memenuhi kewajiban mereka untuk mengembalikan dana sesuai apa yang telah disetujui antara BAZNAS dan para penerima modal. karna itu peneliti ini ingin menelitian sejauh mana implementasi Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 dengan akad Qard pada program bantuan modal bergulir. Maka penulis terdorong untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Hukum Pendistribusian Dana Zakat Dalam Praktik Akad *Qardul Hasan***

¹¹ Profil baznas lebak <https://kablebak.baznas.go.id/penghargaan> di akses 25 juli 2025, Pukul 21:42 WIB.

Pada Program Bantuan Modal Bergulir (Studi Kasus BAZNAS Lebak)”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplemantsaikan Fatwa MUI Nomor 71 tahun 2023 pada program dana bergulir berbasis akad *Qarḍul Hasan*
- b. Tidak semua mustahik mampu mengelola modal usaha dengan baik.
- c. Penerima bantuan modal usaha kurang memahami atau tidak mematuhi prinsip dasar akad *Qarḍul Hasan* yang menekankan pengembalian dana tanpa membebani pihak lain.
- d. Praktik pendistribusian dana zakat dengan menggunakan praktik akad *Qarḍul Hasan* di Baznas Lebak.
- e. Kesesuaian praktik pendistribusian dana zakat dengan mekanisme ketentuan Fatwa MUI Nomor 71 tahun 2023.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi penelitian ini agar lebih terarah dan tidak melebar, yakni berfokus pada poin:

- a. Praktik pendistribusian dana zakat pada praktik akad *qarḍul hasan* di Baznas Lebak.
- b. Kesesuaian praktik pendistribusian dana zakat dengan kesesuaian Fatwa MUI Nomor 71 tahun 2023.

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas penelitian membatasi masalah yang akan di bahas maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

- a. Bagaimana praktik pendistribusian dana zakat menggunakan akad *qardul hasan* pada Baznas Lebak?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik pendistribusian zakat menggunakan akad *qardul hasan* di Baznas kota Lebak berdasarkan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pendistribusian dana zakat menggunakan akad *qardul hasan* pada Baznas Lebak.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pendistribusian zakat menggunakan akad *qardul hasan* di Baznas Lebak berdasarkan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pasti memiliki manfaat yang diperoleh. Maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi akademisi diantaranya yakni dapat menambah referensi dan pengetahuan dalam bidang zakat, khususnya terkait hukum pendistribusian dana

zakat dalam praktik akad *qardul hasan* pada program bantuan modal bergulir.

2. Bagi praktisi

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi praktisi diantaranya yakni dapat dijadikan referensi atau acuan dalam merumuskan kebijakan dalam bidang zakat di Indonesia.

3. Bagi masyarakat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi masyarakat umum diantaranya yakni dapat dijadikan sumber pengetahuan guna menambah wawasan khususnya dalam bidang zakat dengan demikian menjadi motivasi untuk bersama-sama mewujudkan penyaluran zakat di Indonesia yang lebih transparansi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk studi kasus, di mana teknik yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji fatwa MUI secara normatif, kemudian dianalisis secara empiris melalui observasi dan wawancara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu mengkaji isi hukum dalam Fatwa MUI serta penerapannya di lapangan. Pendekatan ini bertujuan melihat kesesuaian antara ketentuan fatwa dengan praktik distribusi dana zakat melalui akad *qardul hasan*.

3. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau yang berasal dari lapangan tanpa melalui perantara tertentu. Sumber data pada penelitian ini dapatdi peroleh dari pihak Ketua Amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada BAZNAS Lebak, Kemudian sumber data primer pada penelitian ini juga dapat berasal dari dari fikih, peraturan-peraturan, doktrin dan ketentuan Fatwa seperti Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023 tentang akad *qarḍul hasan* (utang).

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa wawancara dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian sumber data yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dapat bersumber dari buku, jurnal, tesis, disertasi, dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen.

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para ahli, baik akademisi maupun informasi dari praktisi terkait Implementasi Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Hukum pendistribusian dana zakat dalam praktik akad *qarḍul hasan* pada program bantuan

modal bergulir di BAZNAS Lebak, sehingga pendapat dari para ahli dapat memberi wawasan dan pengetahuan lebih dalam kepada penelitian tentang bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Lebak.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik digunakan untuk mengetahui mekanisme dan kesesuaian praktik transparansi dalam penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Lebak dengan Fatwa MUI Nomor 71 tahun 2023.

c. Study Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi berdasarkan sumber yang didapati seperti membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis dari kebijakan perusahaan tertentu, dan bahan-bahan tulisan lainnya.¹²

5. Teknik Analisis Data

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan Teknik

¹² Nilamsari, Natalia “*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Jurnal Wacana, 2024), h.179

pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan proses analisis data yang standar. Pengambilan data yang tidak sesuai akan menyebabkan data yang diambil tidak sesuai standar yang ditetapkan. Peneliti mencatat, mencermati sumber data sebagai bahan kajian dalam analisis data.

2. Redaksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Kemudian, telah kembali data dan kelompokkan berdasarkan masalah yang sedang diteliti. Setelah data direduksi, data yang relevan dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai masalah penelitian tersebut.

3. Display Data (Penyajian Data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan memperlihatkan data dalam bentuk narasi, Dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat began, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sisrematis.¹³

4. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpula adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan Kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana penelitian berangkat dari kasus-kasus yang

¹³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan:Wal Ashri Publishing,2020), h.90

bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain penarikan Kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut. Maka pada tahap ini Kesimpulan telah diketahui berdasarkan bukti-bukti data yang didapatkan di lapangan secara akurat dan faktual. Data-data yang didapatkan berupa wawancara dan observasi disajikan dengan Bahasa yang tegas untuk menghindari bias. Melakukan pengelompokan secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dipandang perlu untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang sejalan dengan topik ini. Karya-karya ilmiah tersebut telah penulis identifikasi berdasarkan tema penelitian. Berikut adalah beberapa karya tulis ilmiah yang relevan:

1. Penelitian berupa Jurnal ISECO oleh Ibroni Hasyim dan Iwan Wahyudi di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura dengan judul **“Implementasi Penerapan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga (LAZISMU) Pemekasan”**. Penelitian ini membahas pada peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya melalui zakat

¹⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan:Wal Ashri Publishing,2020), h.91

produktif. Zakat produktif dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan memberikan modal usaha, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.

Penelitian ini juga berfokus pada implementasi zakat produktif di LAZISMU, yang masih menghadapi tantangan dalam pendistribusiannya.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui zakat tersebut. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu hanya menerapkan zakat produktif untuk diberikan kepada mustahik sedangkan pada penelitian penulis dana zakat produktif dengan bantuan modal bergulir kepada mustahik tanpa ada nya bunga.

2. Penelitian berupa Skripsi Sarjana Adilla Sekar Arum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul **“Implementasi Fatwa MUI Nomor 071 tahun 2023 Pada Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD)”** Penelitian ini membahas tentang Zakat produktif yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik tetapi juga membantu mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi. BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat meluncurkan program *BAZNAS Microfinance Desa (BMD)* yang memberikan modal usaha bagi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

¹⁵ Ibroni Hasyim dan Iwan Wahyudi, “Implementasi Penerapan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga (LAZISMU) Pemekasan,” (Jurnal ISECO, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, 2024), h. 56

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 tentang pendistribusian dana zakat dengan mekanisme *Al-Qard* (pinjaman tanpa bunga) untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat produktif tetap sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶ Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat melalui mekanisme akad *qardul hasan* dengan Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang dana zakat pada program Baznas Microfinance desa, sedangkan pada penelitian penulis ini akan membahas dana zakat pada program bantuan modal bergulir.

3. Penelitian berupa Skripsi Sarjana oleh Akhmad Saputra di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan dengan judul **“Pemanfaatan produk *qordh al-hasan* BAZNAS Sumatra Utara untuk pemberdayaan usaha mikro di kota medan”**. Penelitian ini membahas bahwa BAZNAS ini merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang menjalankan program zakat produktif berupa modal bergulir tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro, khususnya pedagang pasar tradisional. Program ini bertujuan untuk membantu pedagang mengembangkan usahanya dan mengurangi ketergantungan pada rentenir yang membebani mereka dengan bunga tinggi. BAZNAS juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk memastikan bahwa dana

¹⁶ Adillah Sekar Arum “Implementasi Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 Pada Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD)”, (Sarjana Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2024), h. 2

zakat produktif tepat sasaran dan dapat dikelola dengan baik.¹⁷ Peramaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu menjalankan program modal usaha bergulir dengan akad Qardtanpa adanya bunga. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang pemanfaatan dana zakat pada akad *qardul hasan* nya, sedangkan pada penelitian penulis itu akan membahas hukum pendistribusian dana zakat dalam praktik akad *qardul hasan* nya.

4. Penelitian berupa Jurnal ilmiah Bongaya oleh Akbar Said di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makasar dengan judul **“Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir Dalam Prespektif Ekonomi Islam”**. Penelitian ini membahas tentang perkembangan sistem pinjam-meminjam yang diterapkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM). Konsep pemberdayaan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses permodalan melalui skema Dana Bergulir. Dana Bergulir disalurkan melalui perbankan atau lembaga swadaya masyarakat setelah dilakukan survei kelayakan usaha. Namun, dalam praktiknya terjadi beberapa kendala, seperti ketidakepatan pembayaran oleh penerima pinjaman, meskipun pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam skema cicilan.¹⁸

¹⁷ Akhmad saputra, “Pemanfaatan produk qord al-hasan BAZNAS Sumatra Utara untuk pemberdayaan usaha mikro di kota medan” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, 2023), h. 2

¹⁸ Akbar Said “Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir Dalam Prespektif Ekonomi Islam” (Jurnal Ilmiah Bongaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar, 2021), h. 14

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memberikan modal usaha melalui dana zakat dengan program dana bergulir dengan tanpa adanya bunga. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih kepada prespektif ekonomi islamnya sedangkan pada penelitian penulis yaitu lebih kepada hukum pendistribusian dana zakat melalui akad *qardul hasan* pada program modal usaha bergulir.

5. Peneliti berupa Skripsi Sarjana oleh Faizal Akbar di Universitas Lampung dengan judul “**Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah**”. Penelitian ini membahas tentang program pembiayaan modal usaha bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS untuk membantu Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Dana yang digunakan berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang didistribusikan baik secara konsumtif maupun produktif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal tanpa bunga (*Qardhul Hasan*), sehingga UKM yang awalnya penerima bantuan dapat berkembang dan menjadi donatur di masa depan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala seperti tingginya tingkat kredit macet.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang dana zakat pada program bantuan modal usaha bergulir. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang bantuan modal usaha

¹⁹ Faizal Akbar, “*Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah*” (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung, Fakultas Hukum, 2023), h. 8

bergulir yang memang untuk usaha kecil menengah, sedang pada penelitian penulis bahwa program bantuan modal usaha bergulir ini bukan hanya untuk para pedagang saja akan tetapi untuk para mustahik yang memang tidak memiliki usaha apapun.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang yang menguraikan alasan pentingnya penelitian serta urgensi topik yang dipilih. Rumusan Masalah yang memuat pertanyaan penelitian secara jelas dan terarah, Tujuan Penelitian yang menjelaskan tujuan umum maupun khusus yang hendak dicapai. Manfaat Penelitian yang mencakup manfaat teoritis dan praktis, dilanjutkan dengan Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian yang memberikan batas fokus kajian agar penelitian tidak melebar. Metodologi Penelitian secara singkat mengenai pendekatan, sumber data, serta teknik analisis yang digunakan. Serta Sistematika Penulisan yang berisi gambaran isi tiap bab dalam skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan konsep zakat, yang mencakup pengertian zakat, jenis-jenis zakat, rukun-rukun zakat, serta syarat-syarat zakat, hal-hal yang dilarang dalam pembayaran zakat serta hal-hal yang dilarang dalam pengelolaan zakat. Bagian berikutnya menguraikan konsep akad *Qarḍul Hasan*, dimulai dari pengertian akad *Qarḍul Hasan*, prinsip-prinsip *Qarḍul Hasan*, rukun-rukun *Qarḍul Hasan*, syarat-syarat *Qarḍul*

Hasan, hal-hal yang dilarang dalam akad *Qardul Hasan*. landasan teori ini juga memaparkan ketentuan Fatwa MUI No. 71 Tahun 2023, meliputi ruang lingkup fatwa dan ketentuan pendistribusian dana zakat dalam praktik akad *Qardul Hasan* pada program bantuan modal bergulir.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai BAZNAS yang meliputi profil lembaga, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi beserta tugas pokok tiap bidang, produk dan program BAZNAS. Bab ini juga menguraikan mekanisme program distribusi zakat mulai dari penghimpunan, penyaluran. Dan data mustahik penerima dana bergulir dengan akad *Qardul Hasan* yang meliputi jumlah penerima, kategori mustahik, serta jenis usaha yang dijalankan sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi umat.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis praktik pendistribusian dana zakat dengan akad *Qardul Hasan* dan analisis kesesuaian praktik pendistribusian zakat menggunakan akad *Qardul Hasan* berdasarkan Fatwa MUI No. 71 Tahun 2023, meliputi prinsip dasar hukum, rukun dan syarat akad *Qardul Hasan*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan, disajikan secara singkat, padat, dan jelas

berdasarkan analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan efektivitas program, kepada mustahik agar dapat memanfaatkan bantuan secara optimal, serta kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan untuk pengembangan penelitian di bidang yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menyajikan jawaban atas rumusan masalah sekaligus rangkuman dari hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023 tentang pendistribusian dana zakat melalui akad *Qard* pada BAZNAS Lebak, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1. Praktik pendistribusian dana zakat menggunakan akad *Qardul Hasan* di BAZNAS Kota Lebak** dilaksanakan melalui program bantuan modal bergulir yang ditujukan kepada mustahik fakir dan miskin. Program ini berbentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan, dengan kewajiban pengembalian sebatas nominal pokok. Mekanisme pengembalian bersifat fleksibel, biasanya dalam jangka waktu enam hingga sepuluh bulan, dan apabila mustahik benar-benar tidak mampu mengembalikan, maka pinjaman dapat dialihkan menjadi hibah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pendistribusian zakat melalui akad *Qard* di BAZNAS Kota Lebak telah menerapkan konsep *Qardul hasan* yang sesuai dengan prinsip *tabarru'* dalam fiqh, sehingga dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga diarahkan secara produktif guna mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Program ini terbukti memberikan manfaat nyata dengan membantu pedagang kecil dan usaha rumahan memperoleh akses modal yang aman, sekaligus memperlihatkan semangat pemberdayaan zakat produktif.

2. **Kesesuaian praktik pendistribusian zakat menggunakan akad *Qardul Hasan* dengan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023** pada dasarnya dapat dinilai “sebagian besar sesuai”. BAZNAS Kota Lebak telah melaksanakan ketentuan pokok dalam akad *Qard*, yaitu kedudukan amil sebagai *muqrid* dan mustahik sebagai *muqtarid*, serta melaksanakan proses seleksi, monitoring, pendampingan usaha, dan pencatatan administrasi yang transparan. Namun demikian, terdapat dua aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa, yaitu:
 - a. Dana *Qard* belum secara khusus bersumber dari asnaf gharimin, melainkan menggunakan dana zakat umum; dan
 - b. Mekanisme *Qard* antar-mustahik (dari kelompok sebagai *muqrid* kepada individu sebagai *muqtarid*) belum dapat diterapkan karena keterbatasan kapasitas kelompok dan kendala pengawasan. Dengan demikian, praktik distribusi zakat melalui akad *Qard* di BAZNAS Lebak tetap memerlukan penguatan teknis dan kelembagaan agar pelaksanaannya lebih komprehensif serta sejalan sepenuhnya dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Lebak, perlu memperkuat regulasi internal mengenai sumber dana *Qard* agar lebih sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023, khususnya dengan mengalokasikan dana dari asnaf gharimin. Selain itu, pengembangan skema *Qard* antar

mustahik juga dapat dipertimbangkan dengan menyiapkan mekanisme pengawasan dan pendampingan yang lebih efektif.

2. Untuk mustahik penerima bantuan, diharapkan dapat memanfaatkan dana *Qard* dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan usaha produktif, serta menjaga komitmen pengembalian agar program dapat berkelanjutan dan memberi manfaat bagi mustahik lainnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas model *Qard* dalam jangka panjang, termasuk dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, serta membandingkannya dengan model distribusi zakat produktif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Barkah, Qadariah, et al., eds., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta, prenadamedia group, 2020)

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif* (Medan:Wal Ashri Publishing,2020)

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*,(Malang: UIN-Maliki Malang Press,2018)

Ismiati, Baiq, *Zakat Produktif*, (Penerbit Bintang Pustaka madani, Yogyakarta, 2020)

Jitmu, Fanny. Muda, Markusf. Baria, Hoar Magdalena Maria. “Analisis Pengembalian Bantuan Dana Bergulir Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Sorong”,(Jurnal Pitis AKP, 2020)

Al-Kasani, Ala'uddin, *Bada'i' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* (Jilid 2, Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1986)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta.2013)

Kamal, Safwan dkk, *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)*, (AZ-Zahra Media Society, Palangkaraya, 2022)

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: akad tabarru'*(Bandung, Simbiosis Rekatama Media., 2019)

Maulana, Alfin, *Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro* (Perspektif Pemberdayaan Ekonomi, 2025)

Mustafa, Insya Said, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Media Nusa Creative Publishing, 2027)

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Ḥajjaj Abu al-Ḥusain al-Qusyairi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi., (Kitab al-Zakah, Bab Taḥrim al-Ṣadaqah 'ala Rasulillah shallallahu alaihi wasallam, 1955) . Juz 2

Nilamsari, Natalia “*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Jurnal wacana, 2024)

Patminingsih, Astuti, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, (Pustaka Ali Imron, Lampung Selatan, 2020)

Al-Qarāḍawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakat*, Juz 2, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1991)

Santoso, Rahmat Ivan, *Monograf Pengembangan Zakat produktif untuk Keberhasilan Usaha dan kesejahteraan Mustahik*, (Bintang Pustaka, 2024)

Muhari, Syafaat et al., eds., *Inovasi Pembiayaan Zakat Menggunakan Skema Qarḍul Hasan*, (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah (LPPI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2024)

Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, *Ensiklopedi Zakat*, (Pustaka As-sunnah, Jakarta,2008)

Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dar al Fikr, 1985).

JURNAL

Akbar Said “Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir Dalam Prespektif Ekonomi Islam” (Jurnal Ilmiah Bongaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar,2021).

Ibroni Hasyim dan Iwan Wahyudi, “Implementasi Penerapan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga (LAZISMU) Pemekasan,” (Jurnal ISECO, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura, 2024).

Jitmu Fanny, Muda Markus, Bria Hoar Mangdalena Maria. “*Analisis Pengembalian Bantuan Dana Bergulir Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Sorong*”,(Jurnal Pitis AKP, 2020)

Nurhayati, S., & Wasilah."Pendayagunaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, " Jurnal Ekonomi Syariah,2021”

SKRIPSI:

Adillah Sekar Arum “Implementasi Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 Pada Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD)”, (Sarjana Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum,2024

Akhmad saputra, “Pemanfaatan produk qord al-hasan BAZNAS Sumatra Utara untuk pemberdayaan usaha mikro di kota medan” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, 2023)

Faizal Akbar, “Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah” (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung, Fakultas Hukum, 2023)

Dayang Zaitin Annisa, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Qardul Hasan Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2020)

Zumrotul Afifah, “Efektivitas Progam Dana Bergulir Dalam Pengembangan Usaha Pedagang Mikro Di Baznas Pacitan”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020) =

WEBSITE:

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional, https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_10.pdf di akses 17 Agustus 2025, Pukul 13:21 WIB.

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional <https://baznas.go.id/assets/images/szn/2023%20-%20LPZN%202023.pdf> di akses 17 Agustus 2025, Pukul 13:18 WIB.

Penghargaan atau keistimewaan Baznas Lebak <https://kalebak.baznas.go.id/penghargaan> di akses 25 juli 2025, Pukul 21:42 WIB.

Pengertian Zakat fitrah <https://www.rumahzakat.org/pengertian-zakat-fitrah/> di akses 18 Agustus 2025, Pukul 00.19 WIB.

Sejarah, dan Visi Misi Baznas Lebak <https://kalebak.baznas.go.id/baznas-profile> di akses 9 Agustus 2025, Pukul 18.10 WIB

Zakat https://baznas.go.id/zakat?utm_source di akses 16 Agustus 2025, Pukul 18:43 WIB.

Dana Bergulir [Dana Bergulir Bangkitkan Kesadaran Masyarakat Untuk Bergabung Dengan Koperasi – LPDB-KUMKM](#) di akses 9 Agustus 2025, Pukul 23:20 WIB.

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3 dan Pasal 25.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 ayat 1–2.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

Fatwa



Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, poin pendayagunaan zakat.

Fatwa MUI No. 71 tahun 2023 tentang hukum pendistribusian dana zakat dengan mekanisme Al-Qard, (ketentuan umum dan ketentuan hukum)

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi, poin syarat penggunaan dana zakat produktif.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

	INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703 www.fsei.iq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iqjakarta
No : 184/SPM/FSEI/VI/2025	Tangerang Selatan, 30 Juni 2025
Lamp : -	
Hal : <i>Permohonan Izin Penelitian</i>	
Kepada Yth. Ketua BAZNAS Kabupaten Lebak di - Tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.	
Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:	
Nama	: Fany Nur Faridah
NIM	: 21111062
Judul Skripsi	: "Implementasi Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 Tentang Hukum Pendistribusian Dana Zakat dalam Praktik Akad <i>Qard</i> pada Program Bantuan Modal Bergulir (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Lebak)"
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dekan,  Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	
Contact Person: 0858-9372-3620 (Fany Nur Faridah)	

Lampiran 2 : Surat Telah Melakukan Penelitian



Rangkasbitung, 10 Juli 2025

Nomor : 021 /BAZNAS/LBK/I/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Perizinan Penelitian**

Kepada :
 Yth. Dekan Institut Ilmu Al-Qur'an
 (IIQ) Jakarta

Di –
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-qur'an Jakarta Tanggal 30 Juni 2025 Nomor 140/SPM/FSEI/VI/2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama mahasiswa :

Nama : Fany Nur Faridah
 NPM : 21111062
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut dan kegiatan – kegiatan lain yang berhubungan di BAZNAS Kab. Lebak selama tetap mematuhi peraturan yang ada.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN LEBAK**

Ketua,

KH. Wewan Gunawan, S.Sos

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dengan Pihak Baznas Lebak

Nama : Ichsanudin, S.I.P.

Jabatan : Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025

Tempat : Baznas Lebak

Waktu :10.45 WIB

1. Berapa lama jangka waktu mustahik untuk mendapatkan dana zakat mal yang di distribusikan?

Jawaban : Mustahik itu sifatnya menerima hak dari zakat, Jadi, ketika zakat sudah terkumpul di Baznas lebak nya, sebaiknya langsung segera disalurkan kepada mustahik yang sudah terdata. Tapi karena prosedur nya untuk bantuan Modal Bergulir nunggu waktu 6 bulan per Tahap ada 1,2,3,4 dan 5 bagaimana usaha yang di jalannya lancar atau tidak.

Dalam fiqih pun ditegaskan, zakat yang sudah wajib dikeluarkan itu tidak boleh ditahan tanpa alasan yang kuat. Artinya, jangka waktunya bukan hitungan bulan atau tahun, tapi secepat mungkin setelah zakat itu terkumpul. Jadi kalau ada mustahik, maka langsung bisa disalurkan. Seharusnya tapi ada juga yang cepet ada juga yang pada umumnya itu nunggu 6 bulan

2. Akad apa yang digunakan pada program Bantuan dana begulir di BAZNAS Kabupaten Lebak?

Jawaban : Program yang kami laksanakan berupa bantuan ekonomi berbasis Syariah yang diberikan kepada para mustahik. Pada saat penyerahan, disampaikan bahwa bantuan tersebut dapat digunakan

sebaik-baiknya dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian penerima. Skema bantuan ini berbentuk pinjaman tanpa bunga, sehingga apabila pada bulan pertama penerima hanya mampu membayar Rp20.000. hal tersebut tidak menjadi masalah. Mekanisme ini berbeda dengan praktik pinjaman konvensional di Jakarta yang umumnya memberlakukan biaya tambahan atau penalti. Prinsip yang diterapkan adalah fleksibilitas sesuai kemampuan penerima, sehingga pembayaran sebesar Rp. 2.000, Rp. 3.000 atau Rp. 4.000 per bulan diperbolehkan. Dengan demikian, akad yang digunakan adalah akad *Qard*, yang menekankan prinsip tolong-menolong tanpa membebankan bunga maupun denda kepada penerima.

3. Bagaimana mekanisme pendayagunaan program bantuan dana bergulir BAZNAS Kabupaten Lebak?

Jawaban : Proses pendataan dan pemberian bantuan modal kepada mustahik dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, mustahik datang ke pusat program untuk melakukan pendaftaran awal. Pada tahap ini, data mustahik masih berupa formulir permulir yang perlu dilengkapi, meliputi keterangan usaha, foto barang, serta dokumentasi perdagangan lainnya. Selain itu, pencerahan terkait program juga diberikan pada tahap ini.

Setelah semua data lengkap, informasi mustahik diinput ke dalam sistem basis data. Pencerahan atau edukasi tidak dilakukan secara individu, melainkan dikelompokkan dan diberi label agar proses pemantauan lebih mudah. Dana untuk modal baru dapat dicairkan apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi. Misalnya, dari 60 usaha yang didata, dana hanya dapat dicairkan setelah lebih dari separuh persyaratan administrasi terpenuhi.

Selanjutnya, program memasuki tahap pemberian modal. Pada tahap ini, mustahik dibawa ke basis dan diberikan modal sesuai jadwal. Selama proses ini, edukasi tetap diberikan, termasuk pemahaman mengenai dana zakat dan bantuan, tujuan program, serta aturan pengembalian. Misalnya,

penjelasan tentang akad pinjaman, jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan, dan mekanisme pembayaran di awal bulan.

Lalu menekankan bahwa edukasi ini penting agar mustahik memahami hak dan kewajiban mereka, serta agar dana bantuan dapat digunakan secara optimal dan memberikan keberkahan bagi semua pihak.

4. Bagaimana pemanfaatan dana zakat mal yang belum di distribusikan dari amil kepada mustahik di BAZNAS Lebak?

Jawaban : Proses perencanaan ekonomi dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Apabila terdapat sumber daya atau potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, pihaknya akan mencarinya terlebih dahulu. Dalam perencanaan, setiap bidang memiliki proporsi tertentu. Misalnya, dalam bidang ekonomi, proporsinya ditetapkan dengan menentukan persentase alokasi untuk manusia dan untuk aspek lainnya. Dan Contoh konkret, bahwa alokasi untuk bidang ekonomi seharusnya sebesar 3 persen. Namun, jika realisasinya baru mencapai sekian persen, terdapat kekurangan sebesar sekian persen yang perlu diidentifikasi dan dialokasikan secara tepat. Apabila alokasi tersebut belum terpenuhi, pihak perencana akan mencari alternatif lain untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam proses perencanaan, pihaknya juga menganalisis kasus-kasus yang terjadi untuk menghindari ketidakteraturan atau kesalahan dalam alokasi. Dengan demikian, meskipun terjadi pergeseran atau pengalihan alokasi ke sektor lain, laporan yang dihasilkan tetap jelas dan transparan. Responden menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan ini.

5. Bagaimana ketentuan penyaluran dana zakat kepada kelompok mustahik binaan amil untuk di dimanfaatkan sebagai dana *Qard* sesama anggota kelompok mustahik di baznas lebak?

Jawaban : Tujuan awal program ini adalah untuk memberikan bantuan permodalan kepada para penerima. Dana yang disalurkan digunakan

untuk mendukung usaha mereka, terutama bagi penerima yang belum memiliki modal maupun yang modalnya masih terbatas. Dengan demikian, program ini difokuskan pada pemberian modal agar usaha penerima dapat berjalan dengan baik. Responden menegaskan bahwa mekanisme ini akan terus berlanjut selama penerima masih membutuhkan tambahan modal.

6. Bagaimana Sejarah dibentuknya program bantuan dana bergulir berbasis akad *Qardul hasan*?

Jawaban : Program pemberdayaan ekonomi ini memiliki dasar yang telah ada selama kurang lebih 20–25 tahun. Basis yang kuat ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan program, karena pemberdayaan yang berkesinambungan memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan bantuan sekali pakai. Dan membedakan antara dua jenis bantuan, yakni konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif bersifat sekali pakai dan selesai setelah disalurkan, sedangkan bantuan produktif, seperti modal usaha, bersifat berkelanjutan dan dapat berputar dalam perekonomian masyarakat. Program ini menitikberatkan pada pemberian modal agar penerima dapat menjalankan usahanya secara produktif.

Sejarah panjang program dan evaluasi yang jelas menjadikan program ini efektif, karena masyarakat telah mengetahui keberadaan bantuan ekonomi tersebut. Pendekatan program dilakukan langsung kepada masyarakat lapisan bawah, sehingga informasi yang disampaikan praktis dan relevan tanpa perlu penjelasan yang berlebihan.

7. Berapa jumlah dana yang diberikan kepada mustahik?

Jawaban : Mekanisme pemberian dana kreatif dilakukan melalui empat tingkatan atau tahap, yakni tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Proses ini dimulai dengan simulasi atau dana awal pada tahap pertama. Apabila penerima dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal, mereka akan menerima dukungan lebih lanjut pada tahap berikutnya, hingga tahap keempat.

Tujuan dari mekanisme bertahap ini adalah agar program dapat membantu penerima menjadi lebih mandiri dan produktif. dan menekankan bahwa harapan dari program ini adalah prinsip “3M”, yaitu hal-hal yang awalnya dianggap mustahil dapat berubah menjadi berhasil dan berkelanjutan. Program ini dirancang agar penerima tidak hanya terbantu secara finansial, tetapi juga termotivasi untuk mengembangkan usahanya, sehingga manfaat dana dapat dirasakan secara maksimal.

Selain itu menekankan adanya variasi dalam pemberian dana, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing penerima, dengan tetap memantau dampak serta hasil yang dicapai.

8. Sektor usaha apa saja yang terjangkau dalam program dana bergulir?

Jawaban : Program permodalan ini ditujukan khusus untuk usaha mikro, bukan untuk usaha berskala besar. Dana yang diberikan, misalnya sekitar Rp. 2.000.000 tidak tepat jika disalurkan kepada pemilik toko besar. Penerima dana umumnya menjalankan usaha kecil, seperti penjualan pakaian, atau warung kecil. Dengan demikian, program ini fokus pada pemberdayaan usaha mikro agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkembang secara berkelanjutan.

9. Bagaiman system pengawasan untuk program bantuan dana bergulir BAZNAS Kabupaten Lebak?

Jawaban : Pada awal pelaksanaan program, pengawasan terhadap penerima bantuan belum dilakukan secara ketat. Hal ini disebabkan karena pengawasan yang berlebihan dapat membuat penerima merasa risih. Oleh karena itu, pada tahap awal, pendekatan dilakukan secara edukatif, disertai materi pendukung yang membantu pemahaman penerima.

Selain itu, program juga melakukan evaluasi melalui survei dampak. Survei ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta mengetahui penyebab keterlambatan atau masalah yang muncul. Apabila ditemukan kesulitan, penerima dapat

melaporkannya, dan pihak program akan memberikan panduan atau lembar petunjuk untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.

10. Sejauh mana program dana bergulir ini berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

Jawaban : Program pemberdayaan ekonomi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan penerima. Indikator kesejahteraan yang digunakan adalah kemampuan penerima untuk menghidupi keluarganya dengan modal yang diberikan. Bagi penerima yang sebelumnya kekurangan modal, kondisi ekonominya dapat meningkat, bahkan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki usaha, program ini memungkinkan mereka untuk memiliki usaha sendiri. Karna program ini telah berjalan dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan, dampak kesejahteraan bagi masyarakat dapat terlihat secara jelas. Program yang tidak berjalan dengan baik biasanya dihentikan, sehingga keberlanjutan program mencerminkan hasil yang nyata. Secara spesifik, dampak yang ditimbulkan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, namun secara umum program ini memberikan kelapangan ekonomi bagi para penerima.

Peneliti



Fany Nur Faridah

Narasumber



Ichsanudin, S.I.P.

Lampiran 4 : Data Ekonomi BAZNAS Lebakyang akan di Realisasikan dari Kas Modal

**BANTUAN EKONOMI BAZNAS KABUPATEN LEBAK
YANG AKAN DIREALISASIKAN DARI KAS MODAL
Bulan Desember T.A. 2023 Angkatan 4**

No	NAMA KUD	TAJUKNYA	KELOMPOK	JENIS USAHA	JUMLAH PERSONEL	TAHAP	ANGGARAN	REVISI
1.	Pa	Kp. Kasublebak RT 02 RW 08 Kel. MCT Rangkasbitung Lebak - Banten	Individu	Warungan	1 Orang 1 X Rp.5.000.000	1	Rp. 5.000.000	
2.	Ib	Kp. Kopo RT 01 RW 01 Desa Kopo Kec. Maja Lebak - Banten	Individu	Sembako	1 Orang 1 X Rp.6.000.000	1	Rp. 6.000.000	
3.	Il	Kp. Kaum Lebak RT 06 RW 08 Ds. MCB Kec. Rangkasbitung Lebak - Banten	Individu	Warung Makanan	1 Orang 1 X Rp.4.000.000	1	Rp. 4.000.000	
4.	Ii	Kp. Pariuk Kaum Lebak RT 05 RW 08 Desa MCB Kec. Rangkasbitung Lebak - Banten	Individu	Warung Sembako	1 Orang 1 X Rp.4.000.000	1	Rp. 4.000.000	
5.		Kp. Jala Sentral RT 02 RRW 04 Kel. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung	Individu	Catering	1 Orang 1 X Rp.1.000.000	1	Rp. 1.000.000	

6.	Ih	Lebak - Banten Kp. Pasis Ona RT 03 RW 03 MCT Kec. Rangkasbitung Lebak - Banten	Individu	Jualan Makanan / Minuman	1 Orang 1 X Rp.1.000.000	1	Rp. 1.000.000	
7.	Ij	Kp. Baru RT 004 RW 011 Kel. MCT Kec. Rangkasbitung Timur Lebak - Banten	Individu	Kosmetik Online	1 Orang 1 X Rp.1.000.000	1	Rp. 1.000.000	
8.		Kp. Kebon kopi RT 01 RW 019 Kel. MCT Kec. Rangkasbitung Lebak - Banten	Individu	Jualan Sayuran	1 Orang 1 X Rp.500.000	1	Rp. 500.000	
9.		Kp. Sentral RT 03 RW 011 Kel. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Lebak - Banten	Individu	Warungan	1 Orang 1 X Rp.5.000.000	1	Rp. 500.000	
10.		Kp. Kaum Lebak RT 001 RW 008 Kel. MCB Kec. Rangkasbitung	Individu	Pedagang Kopi	1 Orang 1 X Rp.1.000.000	2	Rp. 1.000.000	
11.	Ii	Jl. Siliwangi BTN Depag Blok A1 No. 3 Rangkasbitung	Individu	Warungan	1 Orang 1 X Rp.5.000.000	3	Rp. 5.000.000	
12.	Ij	Kp. Angsana RT 001 RW 002 Ds. Cikantapis	Individu	Pedagang Kripik	1 Orang 1 X Rp.2.000.000	3	Rp. 2.000.000	

13.	Ibu Supenti	Kec. Kalanganyar Kp. Sarian RT 14 RW 03 Ds. Sumurbandung Kec. Cikulur Lebak - Banten		Warungan	1 Orang 1 X Rp. 1.000.000	1	Rp. 1.000.000	
14.	KUB Bugenvil	Kp. Cibungur RT 002 RW 003 Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Lebak - Banten	Ketua : F Sekretar Bendah Anggota : Indrayani Samsuci	Konveksi Dagang Dagang Dagang	5 Orang 5 X Rp.1.500.000	3	Rp. 7.500.000	
15.	KUB KONCET	Kp. Koncet Ds. Ciseumeut RT 002 RW 005 Kec. Leuwidamar Lebak - Banten	Ketua : Ib Sekretari Bendahara Anggota : N Anjarwati	Jualan Baju Warungan Gorengan Sayuran Jualan Kripik	5 Orang 5 X Rp.500.000	1	Rp. 2.500.000	
16.	KUB Maju Bersama Kedung	Kp. Partuk RT 003 RW 001 Ds. Sukamekarsari Kec. Kalanganyar Lebak - Banten	Ketua : Sekretar Bendahar	Jual Sayuran Warung Kopi Buah - buahan	3 Orang 3 X Rp.1.000.000	2	Rp. 3.000.000	
17.	KUB Mawar Luwijamang	Kp. Luwijamang RT 002 RW 011 Kcl. MCB Kec. Rangkasbitung Lebak - Banten	Ketua : T Sekretari Maryati Bendahar Iaryanti Anggota : T Ina	Warungan Warungan Warungan Warungan Warungan	5 Orang 5 X Rp.1.000.000	2	Rp. 5.000.000	

Catatan / Keterangan :

- Jumlah Penerima Manfaat Pemijaman Modal Usaha di Tahun 2023 Bulan Desember sebanyak : 31 Orang
- KUB Berjumlah : 4 Kelompok : 18 Orang
- INDIVIDU Berjumlah : 13 Orang
- Penerima Manfaat Pemijaman Modal Usaha untuk KUB di Tahun 2023 sebesar : Rp. 32.000.000
- Penerima Manfaat Pemijaman Modal Usaha (INDIVIDU) di Tahun 2023 sebesar : Rp. 18.000.000
- Jumlah Total Keseluruhan Penerima Manfaat Sebesar : Rp.50.000.000

Mengetahui

KETUA BAZNAS KAB.LEBAK

WAKIL KETUA III KEUANGAN

KH WAWAN GUNAWAN S.Sos

Drs. H. Eri Rahmat, M.Si

**BANTUAN EKONOMI BAZNAS KABUPATEN LEBAK
YANG AKAN DIREALISASIKAN DARI PENGEMBALIAN UANG MODAL**

Bulan Desember T.A. 2023 Angkatan 4

No.	NAMA KUB	ALAMAT	KETUA KELOMPOK	JENIS USAHA	JUMLAH PERSONIL	TAHAP	AOC PENGALUAN	KBTEB
1.	KUB Lebak Saninten	Kp. Leuwijamang RT 002 RW 011 Kel. MCB Kec. Rangkasbitung Lebak - Banten	Ketua : T. Sekretaris : Suprihatini Bendahara : N. Rohaeni Anggota :	Warungan Warungan Jualan Udak Konveksi	4 Orang 4 X Rp.1.500.000	3	Rp. 6.000.000	
2.	KUB Kamboja	Kp. Cilaki RT 003 RW 003 Ds. Margajaya Kec. Cimarga Lebak - Banten	Ketua : Y. Sekretaris : Bendahara : Anggota : F	Jualan Makanan Ringan Jual beli pasir Konveksi Konter	4 Orang 4 X Rp.2.000.000	4	Rp. 8.000.000	
3.	KUB Kenanga Cimarga	Kp. Cilaki RT 03 RW 01 Ds. Margajaya Kec. Cimarga Lebak - Banten	Ketua : G. Sekretaris : Bendahara : Sunenusih	Gorengan Warung Sembako Air Mineral / Galon	3 Orang 3 X Rp.2.000.000	4	Rp. 6.000.000	
4.	KUB Mawar Cimarga	Kp. Cilaki RT 03 RW 01 Ds. Margajaya Kec. Cimarga Lebak - Banten	Ketua : N. Sekretaris : Bendahara : Anggota : /	Air Mineral Jual Beli Pasir Nasdog Pecel Lele	4 Orang 4 X Rp.2.000.000	4	Rp. 8.000.000	
5.	KUB Melati Cimarga	Kp. Cilaki RT 003 RW 001 Ds. Margajaya Kec. Cimarga	Ketua : Y. Sekretaris : Bendahara : Sio	Jualan Pakaian Jualan Gas Dan Bensin Jualan Nasli Udak	3 Orang 3 X Rp.2.000.000	4	Rp. 6.000.000	

6.	KUB Muni Chiang	Kp. Chiang RT 003 RW 008 Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung	Ketua : S. Sekretaris : Bendahara : Anggota : M. Sarni	Jualan Pisang/Tirai Bambu Jualan Pisang/Tirai Bambu Jualan Pisang/Tirai Bambu Jualan Pisang/Tirai Bambu	5 Orang 5 X Rp.2.000.000	4	Rp. 10.000.000	
7.	KUB Cilaki Jaya 4 Cimarga	Kp. Cilaki Rt 04 Rw01 Ds. Margajaya Kec. Cimarga Lebak - Banten	Ketua : Roi Sekretaris : Bendahara : Anggota : U. Imah	Warung Nasi Jual Makanan Warung Nasi Warungan Warungan	5 Orang 5 X Rp.2.000.000	4	Rp. 10.000.000	

Catatan / Keterangan :

- Jumlah Penerima Manfaat Pemijanaan Modal Usaha di Tahun 2023 Bulan Desember sebanyak : 28 Orang
- KUB Berjumlah : 7 Kelompok : 28 Orang
- Penerima Manfaat Pemijanaan Modal Usaha untuk KUB di Tahun 2023 sebesar : Rp. 54.000.000
- Penerima Manfaat Pemijanaan Modal Usaha (INDIVIDU) di Tahun 2023 sebesar : -
- Jumlah Total Keseluruhan Penerima Manfaat Sebesar : Rp.54.000.000

Mengetahui

KETUA BAZNAS KAB.LEBAK

WAKIL KETUA BI KEUANGAN

KH.WAWAN GUNAWAN S.Sos

Drs. H. Eri Rahmat, M.Si

Lampiran 5 : SOP Dana Bergulir Di Baznas Lebak

Program Pendistribusian Dana Bergulir

1. Tujuan

SOP ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program pendistribusian dana bergulir agar terlaksana secara tertib, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran sesuai syariat Islam.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan program pendistribusian dana bergulir, yang meliputi:

1. Sosialisasi dan pendaftaran calon mustahiq.
2. Seleksi dan verifikasi lapangan.
3. Penetapan penerima.
4. Penyaluran dana bergulir dan akad perjanjian.
5. Monitoring dan pendampingan.
6. Evaluasi dan pengembalian dana.

3. Definisi

- Dana Bergulir: Dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, maupun dana sosial lainnya yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk kegiatan usaha produktif.
- Mustahiq: Pihak yang berhak menerima dana sesuai dengan ketentuan syariat.
- Akad: Perjanjian tertulis antara lembaga dengan penerima dana bergulir mengenai penggunaan dan pengembalian dana.

4. Pihak Terkait

- Pelaksana Program: Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebak
- Tim Verifikasi dan Monitoring: Petugas yang ditunjuk untuk menilai kelayakan calon mustahiq serta melakukan pendampingan.
- Mustahiq : Penerima dana bergulir.
- Mitra/Pendamping: Pihak yang mendukung pemberdayaan usaha mustahiq (jika ada).

5. Prosedur Pelaksanaan

A. Sosialisasi dan Pendaftaran

1. Lembaga melakukan sosialisasi program kepada masyarakat.
2. Calon mustahiq mendaftar dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung.

B. Seleksi dan Verifikasi

1. Tim melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen calon penerima.
2. Tim verifikasi melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan calon mustahiq.
3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan tertulis.

C. Penetapan Penerima

1. Tim mengajukan laporan verifikasi kepada pimpinan lembaga.
2. Dilakukan rapat penetapan penerima dana bergulir.
3. Penerima dana ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK).

D. Penyaluran Dana dan Akad

1. Menentukan jumlah dana yang diberikan sesuai hasil verifikasi.
2. Menandatangani akad perjanjian antara lembaga dan mustahiq, meliputi:
 - Jumlah dana yang diterima.
 - Jangka waktu pengembalian.
 - Mekanisme cicilan.
 - Sanksi bila terjadi wanprestasi.
3. Menyalurkan dana bergulir melalui transfer atau tunai sesuai ketentuan.

E. Monitoring dan Pendampingan

1. Mustahiq wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala.
2. Tim monitoring melakukan kunjungan lapangan.
3. Memberikan pelatihan, bimbingan, atau konsultasi usaha bagi mustahiq.

F. Evaluasi dan Pengembalian Dana

1. Mustahiq mengembalikan dana sesuai jadwal yang tertuang dalam akad.
2. Dana yang telah dikembalikan digulirkan kembali kepada mustahiq lain.
3. Lembaga melakukan evaluasi program secara berkala sebagai dasar perbaikan.

6. Dokumentasi

- Formulir pendaftaran calon mustahiq.
- Berita acara hasil verifikasi.
- SK penetapan penerima dana.
- Akad perjanjian dana bergulir.
- Laporan monitoring dan evaluasi program.

7. Penutup

SOP ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program pendistribusian dana bergulir agar berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah.

**Lampiran 6 : Dokumentasi Bersama Narasumber Bapak Ichsanudin,
S.I.P.**



Lampiran 7 : Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 71 Tahun 202

Tentang

HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
DENGAN MEKANISME AL-QARDH



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** : a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdhah*, di mana tata kelolanya diatur oleh secara khusus dalam syariat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, maka perlu ada inovasi program pemberdayaan dana zakat;
c. bahwa ada pertanyaan dari masyarakat tentang hukum pendistribusian zakat dengan mekanisme al-Qardh (utang);
d. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pendistribusian zakat dengan mekanisme al-Qardh untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala antara lain:

- a. Ayat al-Qur'an tentang perintah menunaikan zakat, antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

- b. Ayat al-Qur'an tentang kebolehan akad al-Qardh, antara lain:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (QS. al-Hadid: 11)

أَنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعُّهُ لَكُمْ وَتُغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Menyukuri, Maha Penyantun. (QS. al-Taghabun: 17)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- c. Ayat al-Qur'an tentang perintah saling tolong menolong dalam kebaikan, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. (QS. Al Maidah; 2)

- d. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk bersegera dalam melakukan yang terbaik dalam suatu masalah:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. [al-Baqarah [2]:148]

- e. Ayat al-Qur'an tentang perintah memberikan tenggang waktu untuk mengembalikan pinjaman yang jatuh tempo bagi orang yang kesulitan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

- a. Hadis nabi shallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat, antara lain;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِيَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرِدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كِرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: "Kamu akan mendatangi ahlu kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

- b. Hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana zakat dikumpulkan dan kepada siapa didistribusikan;

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال فأخبرهم أن الله فرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka". (HR. Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

- c. Hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang al Qardh, antara lain:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قَالَ مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. bersabda, "Orang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitannya di akhirat. Orng yang meringankan penderitaan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan beban dia dari berbagai penderitaan di dunia dan akhirat. Dan orang yang menutupi aib seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَطَّلَ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ، إِذَا أَتَيْعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (متفق عليه)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman dan jika salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya (ditanggung pelunasannya), hendaklah ia terima. (Muttafaq alaihi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِيُ الْوَاجِدِ يَجِدُ عِرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ [رواه النسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد]

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فبهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا» ثم قال: «أعطوه سبأً مثل سبئه» قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثلاً من سبئه، قال: «أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء»

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk menagih utang kepada beliau, lalu orang tersebut berkata kasar kepada beliau, maka para sahabat pun marah dengan orang tersebut. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Biarkan saja dia! Sesungguhnya orang yang memiliki hak bebas untuk berkata-kata." Kemudian beliau

bersabda, "Berikan kepadanya unta yang semisal dengan untanya." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan kecuali yang lebih dari untanya, Nabi pun menjawab, "Berikan kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pembayaran (utang)." (Mutafaq 'alaih)

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَدَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا) زَوَادُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

إِذَا تَرَاخَتْ الْمَصَالِحُ فُذِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَتْ الْمَقَابِدُ فُذِمَ الْأَخْفَى مِنْهَا
 "Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan"

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat dalam kitab Iqna li as-Syarbiiny I/231, Albaajuri I/539, Fath al wahaab II/48 tentang bolehnya mendistribusikan zakat dalam bentuk yang produktif:

ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشترىان بما يعطيهان عقالا يستغلانه وللإمام أن يشتري له ذلك كما في الغازي هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري به آلاتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا

"Fakir miskin diberikan zakat sebesar yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar hidupnya, maka panitia zakat dan imam setempat dengan harta zakat tersebut dapat membelikannya sebidang tanah sehingga bisa mereka (fakir miskin) memanfaatkan, kebolehan panitia zakat dan imam setempat membelikan sebidang tanah tersebut sebagaimana tertera dalam alghazi. Jika fakir miskin itu tidak mampu bekerja, sedang jika mereka mampu bekerja dengan baik maka boleh diberikan uang yang sekiranya bisa untuk membeli peralatan kerja, kemudian jika fakir miskin itu pandai berdagang diberikan uang yang sekiranya bisa untuk modal berdagang sehingga labanya bisa mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya".

2. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali dalam kitab *Al Mugni* Juz 2 hal 530 :

(فصل) وأربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً ولا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة فمضى أخذها ملكها ملكاً دائماً مستقراً لا يجب عليهم ردها بحال، وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فأنهم يأخذون أخذاً مراعى فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم، والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها أن هؤلاء أخذوا المغني لم يحصل بأخذهم الزكاة والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين، وأن قضى هؤلاء حاجتهم بها وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له.

Ada empat Ashnaf yang mengambil bagian yang tetap dan tidak diperhitungkan kondisinya setelah penerimaan zakat, yaitu fakir, miskin, amil, dan muallaf. Mereka tidak harus mengembalikan harta zakatnya dalam keadaan apapun, harta zakat tersebut milik mereka selamanya. Dan empat orang di antara mereka yaitu gharim, riqab, Ibnu sabil dan fi sabilillah musafir, mereka memperoleh zakat, jika mereka mentasharrufkan /membelanjakannya sesuatu yang mereka inginkan, mereka berhak mengambilnya. Jika tidak maka akan diambil kembali dari mereka, dan perbedaan antara jenis ini dan yang sebelumnya adalah orang-orang ini kaya/mampu, tidak tercapai dengan mengambil zakat, dan golongan pertama yaitu yang tercapai tujuan mengambil zakat adalah fakir, miskin, muallaf dan upah bagi amil. dan Apabila mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka dan ada kelebihan di antara mereka, maka kembalikan harta yang berlebih, kecuali al ghazi (orang yang berperang). Maka kelebihan baginya adalah apa saja yang ada setelah perang (harta rampasan perang) menjadi miliknya.

3. Pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fikhu al-Zakat* hal 634:

الزكاة: هل يجوز ذلك قياساً للمستقر ضين على الغارمين؟ أم نقف عند حرقية النص ولا نجيز ذلك، بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل أعتقاد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة لإسلام في باب الزكاة. تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين، على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص. وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا. والقضاء على القوائد الربوية وهذا ما ذهب إليه الأساتذة أبو زهرة خلاف وحسن في بحثهم عن ((الزكاة)) معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة، فأول أن تعطى منه القروض الحسنه الحالية من الربا لترد إلى بيت المال. فجعلوه من قياس الأولى

Zakat: Apakah boleh dianalogikan dengan orang yang melunasi hutang kepada orang yang berutang? Atau sesuai dengan makna harfiyah nash dan tidak membiarkan hal itu, berdasarkan fakta bahwa orang yang berhutang adalah orang-orang yang telah meminjam, berdasarkan qiyas yang sah dan kemaslahatan umum yang terdapat dalam bab zakat.

Dapat dikatakan bahwa dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dari saham (bagian) gharim. Oleh karenanya perlu diatur dan dikembangkan dana khusus. Dengan demikian, zakat berkontribusi secara praktis untuk memerangi riba dan penghapusan aturan riba

Ini menurut pendapat Imam Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf dan Hasan dalam penelitian mereka tentang "Zakat" menjelaskan bahwa jika hutang dibayarkan dari uang zakat, maka lebih utama memberikan pinjaman (al qardh al hasan) saat ini dari pada riba, agar bisa dikembalikan ke bait al mal, dan menjadikannya (meminjamkan uang kepada gharim dengan al qardh al hasan) sebagai qiyas aula

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam beberapa rapat dan berakhir pada rapat Pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tanggal 25 Rabiul Awwal 1445 H yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2023

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DENGAN MEKANISME AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Al-Qardh adalah akad utang sejumlah dana yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Dalam fatwa ini ada dua akad Qardh, yaitu:

1. Qardh yang dilakukan antara amil sebagai muqridh, dan mustahik sebagai muqtaridh.
2. Qardh yang dilakukan antara kelompok mustahik sebagai muqridh, dan individu mustahik (anggota kelompok) sebagai muqtaridh.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya dana zakat mal wajib didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin (*ala al-faur*) untuk dimiliki dan dimanfaatkan.
2. Dana zakat mal yang belum didistribusikan oleh amil kepada *mustahik* dapat dimanfaatkan dengan skema *Qardh*, dengan ketentuan;
 - a. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi mustahik di wilayah sekitar;
 - b. Amil bertindak sebagai *muqridh*, dan mustahik sebagai muqtaridh;
 - c. Dana zakat yang digunakan untuk dana *Qardh* berasal dari asnaf *Gharimin*;
 - d. Amil memastikan bahwa *muqtaridh* memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya;
 - e. Amil belum membukukan dana zakat sebagai penyaluran;
 - f. Amil bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian harta zakat hingga dapat didistribusikan kepada *mustahik*.

3. Dana zakat boleh disalurkan kepada kelompok mustahik binaan amil untuk dimanfaatkan sebagai dana *Qardh* sesama anggota kelompok mustahik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelompok mustahik sebagai *muqridh*, dan individu mustahik sebagai *muqtaridh*.
 - b. Penggunaan dana zakat untuk kemanfaatan dari anggota kelompok mustahik.
 - c. Dana yang disalurkan oleh amil kepada kelompok mustahik sudah tercatat sebagai penyaluran zakat.
 - d. *Muqtaridh* wajib mengembalikan dana sebesar nominal yang diterimanya kepada *muqridh*

Ketiga**: Rekomendasi**

1. BAZNAS diminta untuk menyusun instrumen dan metode dalam memastikan bahwa *muqtaridh* mampu membayar utangnya.
2. BAZNAS dan/atau Lembaga Amil Zakat yang akan menyalurkan dana zakat dalam bentuk *Qardh* harus memiliki pedoman, antara lain untuk membatasi persentase pentasarufan zakat dalam bentuk al-*Qardh* agar zakat dapat didistribusikan dengan adil dan proporsional.
3. Zakat yang ditasarufkan dalam bentuk al-*Qardh* lebih diprioritaskan kepada mustahik yang produktif.
4. Untuk mengoptimalkan kemaslahatan program, BAZNAS, LAZ dan/atau pihak terkait harus melakukan pendampingan dan pengawasan.

Keempat**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Rabiul Awwal 1445 H
11 Oktober 2023 MMAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,

KH. JUNAIDI

Sekretaris,

MIFTAHUL HUDA, LC.

Mengetahui

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,


PROF. DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Sekretaris Jenderal,

DR. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA

Lampiran 8 : Surat keterangan Hasil Cek Plagiarisme

<p>PERPUSTAKAAN</p> <p>INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA</p> <p>Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 7470515</p> <p>Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id</p>		
<p>SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME</p> <p>Nomer : 022/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2025</p>		
<p>Yang bertandatangan dibawah ini:</p>		
Nama	: Seandy Irawan	
Jabatan	: Perpustakaan	
NIM	21111062	
Nama Lengkap	FANY NUR FARIDAH	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 071 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PRAKTIK AKAD QARD PADA PROGRAM BANTUAN MODAL BERGULIR (Studi Kasus BAZNAS Rangkasbitung)	
Dosen Pembimbing	INDRA MARZUKI, Lc., M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 18%	Tanggal Cek 1: 21 AGUSTUS 2025
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

<p>Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan bebas plagiarisme.</p>		
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
	Tangerang Selatan, 21 AGUSTUS 2025	
Petugas Cek Plagiarisme		

FANY NUR F., HES

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	5%
2	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.asy-syukriyah.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
7	www.shariaknowledgecentre.id Internet Source	1%
8	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
9	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
10	ejournal.stkippacitan.ac.id Internet Source	1%

11	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1%
12	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
13	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
14	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
15	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
16	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fany Nur Faridah, lahir pada Januari 2002 di Lebak Banten. Penulis menempuh pendidikan pertama pada umur 5 tahun dengan jenjang pendidikan pertama pada tahun 2007 di TK Raudhatul Athfal Al-Husna, Kota.Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Komplek Multatuli pada tahun 2006-2014, Kec.Lebak, Kabupaten Lebak, Banten, Sejak duduk di bangku kelas 3 SD penulis juga menempuh pendidikan di Sekolah Agama/Madrasah selama 4 tahun, yaitu dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pondok Modern Al-Hidayah Kec.Lebak, Kabupaten Lebak, Banten selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2014 hingga 2020. Setelah lulus pada tahun 2020 penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2020-2021 di Pondok Pesantren Tahfidz Darul Huffadz, Kec.Cikukur, Kabupaten Lebak, Banten. Dan Pada tahun 2021 penulis diterima dan mulai menempuh pendidikan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta hingga saat ini, sebagai salah satu langkah untuk memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian Al-Qur'an dan Hukum Ekonomi Syariah.. Berkat petunjuk dan ridho dari Allah SWT, Doa dari kedua orang tua, beserta keluarga besar dan sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.